



Kejaksaan Negeri Belitung

Jalan Sriwijaya No 01 33413 071921017

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Belitung

Layanan Kepegawaian

No. SK : KEP- 10/L.9.12/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Pegawai menyampaikan permohonan usulan resmi yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Belitung melalui kaur Kepegawaian. 2. Kaur Kepegawaian mendiposisikan surat permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Belitung. 3. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung menugaskan Kaur Kepegawaian untuk memproses permohonan usulan tersebut ke bagian Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. 4. Kaur TU meneruskan permohonan usulan tersebut ke bagian Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang akan diteruskan ke bagian Kepegawaian Kejaksaan Agung RI untuk diproses lebih lanjut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai menyampaikan permohonan usulan resmi yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Belitung melalui kaur Kepegawaian. 2. Kaur Kepegawaian mendiposisikan surat permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Belitung. 3. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung menugaskan Kaur Kepegawaian untuk memproses permohonan usulan tersebut ke bagian Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. 4. Kaur TU meneruskan permohonan usulan tersebut ke bagian Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang akan diteruskan ke bagian Kepegawaian Kejaksaan Agung RI untuk diproses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kepegawaian



Kejaksaan Negeri Belitung

Jalan Sriwijaya No 01 33413 071921017

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Belitung

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada :

Kepala Kejaksaan Negeri Belitung , Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kaur Kepegawaian